

EKSISTENSI KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL: PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI

Fanny Ayu Sevtiya
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung
fanayu07@gmail.com

Abstrak

Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam pembentukan hukum nasional dan sistem demokrasi. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam merumuskan, menjalankan, dan menegakkan hukum. Jurnal ini menganalisis eksistensi konstitusi dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia dari perspektif hukum dan demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, tulisan ini akan mengkaji sejauh mana konstitusi berperan dalam membatasi kekuasaan negara, melindungi hak asasi manusia, serta membentuk hukum nasional yang adil dan demokratis. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penegakan supremasi konstitusi dan bagaimana konstitusi dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan politik.

Kata Kunci: konstitusi, hukum nasional, demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia.

Abstrack

The constitution is the fundamental foundation in the formation of national law and the democratic system. As the highest basic law, the constitution contains fundamental principles that guide state institutions in formulating, implementing, and upholding the law. This journal analyzes the existence of the constitution in the formation of national law in Indonesia from a legal and democratic perspective. Using normative and empirical approaches, this paper will examine the extent to which the constitution plays a role in limiting state power, protecting human rights, and shaping a fair and democratic national law. This study also discusses the challenges faced in enforcing constitutional supremacy and how the constitution can adapt to the dynamics of social and political change.

Keywords: constitution, national law, democracy, rule of law, human rights.

Pendahuluan

Konstitusi adalah landasan fundamental dalam sistem hukum setiap negara, termasuk Indonesia. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari pembagian kekuasaan antar lembaga, mekanisme pengambilan keputusan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga menjadi acuan utama dalam pembentukan hukum nasional. Hukum yang lahir dari konstitusi harus mencerminkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi tersebut.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional. Sejak kemerdekaan, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia. Amandemen tersebut tidak hanya untuk memperbaiki kelemahan struktural, tetapi juga untuk memperkuat prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Konstitusi yang hidup dan berkembang melalui amandemen ini mencerminkan karakter dinamis dari hukum itu sendiri.¹

Dalam perspektif hukum, konstitusi berperan sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara. Konstitusi membatasi kewenangan lembaga-lembaga negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang disepakati. Pembentukan hukum nasional pun harus mengikuti pedoman yang diatur oleh konstitusi. Jika ada undang-undang atau kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, maka hukum tersebut dapat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), yang berperan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

Selain perannya dalam pembentukan hukum, konstitusi juga menjadi fondasi penting dalam sistem demokrasi. Demokrasi modern menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam pembentukan kebijakan dan peraturan. Dalam hal ini, konstitusi menjamin hak-hak rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam pembuatan undang-undang. Mekanisme perwakilan di parlemen, pemilu yang bebas dan adil, serta kebebasan berekspresi adalah beberapa instrumen demokrasi yang diatur dalam konstitusi.

Namun, tantangan dalam implementasi konstitusi tidak dapat diabaikan. Meskipun konstitusi telah memberikan batasan yang jelas terhadap kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia, sering kali dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya penegakan hukum menjadi isu yang merusak supremasi konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang

¹ Saldi Isra, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 67.

berkelanjutan untuk memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan mendorong budaya hukum yang menghormati konstitusi.

Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat juga menuntut konstitusi untuk terus beradaptasi. Di era globalisasi ini, banyak isu baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh konstitusi, seperti masalah teknologi informasi, hak digital, serta lingkungan hidup. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai apakah konstitusi perlu diubah kembali atau apakah cukup dengan menafsirkan konstitusi secara progresif agar sesuai dengan tantangan zaman. Diskusi ini menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis, melainkan instrumen yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial.²

Di sisi lain, konstitusi juga memiliki fungsi sebagai penjaga persatuan dan integrasi bangsa. Dalam negara yang sangat beragam seperti Indonesia, konstitusi memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah, melindungi hak-hak minoritas, serta memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara setara. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai hukum tertinggi, tetapi juga sebagai simbol dari kesepakatan sosial yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhirnya, penting untuk menegaskan bahwa konstitusi, dalam kaitannya dengan pembentukan hukum nasional, harus selalu dilihat dari perspektif demokrasi dan supremasi hukum. Keduanya saling berkaitan dan saling memperkuat dalam membentuk sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Konstitusi harus terus dijaga dan ditegakkan agar hukum nasional yang lahir dari proses demokrasi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berasal dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Untuk melengkapi analisis normatif, data empiris mengenai pelaksanaan konstitusi dalam pembentukan hukum nasional juga diambil dari studi kasus, putusan pengadilan, dan praktik demokrasi.

1. Peran Konstitusi Dalam Pembentukan Hukum Nasional

Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang menjadi landasan dalam pembentukan hukum nasional di setiap negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar

² Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (20 Mei 2016): 83,

³ Zainudin Hasan dkk., "Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 149.

1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara dan tatanan hukum nasional. Konstitusi berperan sebagai sumber hukum utama yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan negara harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi.⁴ Jika suatu aturan atau kebijakan bertentangan dengan konstitusi, maka aturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi juga memberikan arahan dalam pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks pembentukan hukum, peran lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat sentral karena mereka berwenang untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang. Namun, proses ini tidak dapat dilepaskan dari pedoman yang ada dalam konstitusi, yang mengatur tata cara dan batasan-batasan kewenangan dalam pembuatan undang-undang. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai penjaga mekanisme checks and balances dalam sistem hukum nasional.

Selain menjadi landasan dalam struktur ketatanegaraan, konstitusi juga berperan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia. UUD 1945, khususnya setelah amandemen, memuat berbagai pasal yang menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, serta hak atas pendidikan dan pekerjaan. Hak-hak ini menjadi acuan dalam pembentukan hukum nasional, di mana setiap undang-undang yang disusun harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat digugat di Mahkamah Konstitusi melalui uji konstitusionalitas.

Peran konstitusi dalam pembentukan hukum nasional juga tercermin dalam pengaturan otonomi daerah dan desentralisasi. UUD 1945 mengakui adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengharuskan adanya pembentukan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, konstitusi tetap menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa perda yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hukum nasional atau merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, konstitusi berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dan kepentingan nasional.⁵

⁴ Gazali Gazali, "PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA," *Mu'amat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (30 Juni 2024): 71.

⁵ Rahmat Irwan Novrizal dan Mirza Nasution, "PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)" 3, no. 2 (2021): 541–42.

Di samping itu, konstitusi memberikan landasan bagi supremasi hukum (rule of law) di Indonesia. Prinsip ini mengharuskan semua tindakan pemerintah dan lembaga negara, termasuk dalam proses pembentukan hukum, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Konstitusi memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak, termasuk pemerintah, yang dapat bertindak di luar atau melampaui hukum. Setiap undang-undang atau peraturan yang dibuat harus melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh konstitusi.

Peran konstitusi juga sangat penting dalam menjaga prinsip demokrasi dalam pembentukan hukum nasional. Demokrasi menuntut adanya keterlibatan rakyat dalam proses legislasi, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Konstitusi menjamin bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, memberikan pendapat, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Proses pembentukan hukum harus mencerminkan kehendak rakyat dan dilakukan melalui mekanisme demokratis yang diatur dalam konstitusi.⁶

Meskipun konstitusi berperan sebagai fondasi hukum nasional, implementasi konstitusi sering kali menghadapi tantangan. Dalam beberapa kasus, terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi, baik oleh pejabat negara maupun oleh lembaga yang seharusnya menegakkan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam mengawasi agar setiap undang-undang atau kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga keutuhan konstitusi dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam UUD 1945.⁷

Secara keseluruhan, peran konstitusi dalam pembentukan hukum nasional sangatlah krusial. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan bahwa kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, konstitusi merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan demokratis.

2. Konstitusi dan Demokrasi: Hubungan yang Tidak Terpisahkan

⁶ Hasan Husaini dkk., "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4289.

⁷ Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, dan Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 8.

Konstitusi dan demokrasi memiliki hubungan erat dan saling melengkapi dalam tatanan negara modern. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang menjamin tegaknya sistem demokrasi, di mana kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konstitusi, prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia diatur secara jelas. Konstitusi tidak hanya menjamin hak-hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi juga membentuk mekanisme bagi rakyat untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui lembaga-lembaga demokratis.⁸

Demokrasi, pada dasarnya, adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Konstitusi menetapkan aturan-aturan main bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melalui sistem perwakilan, pemilu yang bebas dan adil, serta mekanisme check and balances antar lembaga negara. Tanpa adanya konstitusi yang kuat, demokrasi akan kehilangan arah dan bisa terjebak dalam anarki atau tirani mayoritas. Konstitusi memastikan bahwa keputusan politik yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin hak-hak individu dan kepentingan umum.

Selain itu, konstitusi juga memfasilitasi keberlangsungan proses demokrasi yang sehat dengan mengatur prosedur legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang demokratis. Lembaga legislatif yang dipilih secara demokratis, seperti DPR di Indonesia, berperan penting dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Sementara itu, konstitusi mengatur bahwa lembaga eksekutif harus menjalankan kekuasaan berdasarkan mandat yang diberikan melalui proses pemilu. Mekanisme ini memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik.⁹

Hubungan antara konstitusi dan demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan teknis tata kelola negara, tetapi juga melibatkan aspek ideologis. Konstitusi memberikan jaminan bahwa demokrasi yang berjalan adalah demokrasi yang substantif, di mana tidak hanya prosedur pemilihan umum yang ditegakkan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan pengakuan terhadap pluralitas masyarakat. Dalam demokrasi yang sehat, konstitusi berperan sebagai payung yang melindungi semua elemen masyarakat, memastikan kesetaraan di depan hukum, dan

⁸ Zainudin Hasan dkk., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 47.

⁹ Hasan dkk., 48–49.

mencegah dominasi kelompok tertentu atas yang lain. Dengan demikian, konstitusi menjadi fondasi utama dalam menjaga demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

3. Supremasi Konstitusi dan Tantangan dalam Implementasi

Supremasi konstitusi adalah prinsip bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, semua tindakan, kebijakan, dan peraturan yang dibuat oleh lembaga negara harus sejalan dengan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai batasan kekuasaan negara dan sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, supremasi konstitusi memastikan bahwa semua aturan hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.¹⁰

Namun, meskipun konstitusi memiliki kedudukan tertinggi, implementasinya sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan supremasi konstitusi adalah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi oleh lembaga negara atau pejabat publik. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdapat kebijakan atau undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kondisi ini sering kali terjadi ketika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, atau ketika ada kepentingan politik yang mengabaikan nilai-nilai konstitusional.

Tantangan lain dalam implementasi supremasi konstitusi adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun konstitusi mengatur prinsip supremasi hukum, dalam kenyataannya sering kali terjadi ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga-lembaga penegak hukum menjadi hambatan besar bagi terwujudnya supremasi konstitusi. Lemahnya penegakan hukum ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, sehingga pada akhirnya mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi konstitusi melalui mekanisme uji materi (judicial review). MK berwenang untuk membatalkan undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan konstitusi. Namun, tantangan lain muncul ketika ada kendala teknis atau prosedural dalam mengakses pengadilan. Tidak semua warga negara atau kelompok masyarakat

¹⁰ Ferry Irawan Febriansyah, Alfalachu Indiantoro, dan Afiful Ikhwani, "MODEL KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME) SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL," *Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 02 (2023): 192.

mampu mengajukan gugatan ke MK karena berbagai alasan, seperti keterbatasan sumber daya atau kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak konstitusional mereka.

Selain itu, dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pesat juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi penerapan supremasi konstitusi. Isu-isu baru, seperti perkembangan teknologi informasi, perlindungan hak digital, serta masalah lingkungan, sering kali belum sepenuhnya diakomodasi oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks ini, ada kebutuhan untuk terus menafsirkan konstitusi secara progresif agar dapat menjawab tantangan-tantangan baru tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam konstitusi.¹¹

Terakhir, tantangan dalam implementasi supremasi konstitusi juga muncul dari aspek budaya hukum di masyarakat. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan menghargai pentingnya supremasi konstitusi sering kali tidak menyadari hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak konstitusional menjadi penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga konstitusi dan menuntut pemenuhan hak-hak mereka. Tanpa kesadaran ini, supremasi konstitusi hanya akan menjadi konsep abstrak yang sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata.

4. Penyesuaian Konstitusi dengan Perkembangan Sosial dan Politik

Penyesuaian konstitusi dengan perkembangan sosial dan politik merupakan hal yang penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas konstitusi di tengah dinamika masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengalami berbagai perubahan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Perubahan ini dapat mencakup munculnya nilai-nilai baru, perubahan dalam struktur demografi, serta tuntutan akan hak-hak individu yang lebih luas. Oleh karena itu, konstitusi harus mampu beradaptasi agar tetap mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.¹²

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menegaskan perlindungan hak asasi manusia, dan mengatur mekanisme kekuasaan dengan lebih baik. Misalnya, amandemen yang dilakukan setelah reformasi 1998 memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menguatkan lembaga-lembaga negara

¹¹ Yulianus Payzon Aituru dan Maria Yeti Andrias, "KEBERAGAMAN DALAM KESATUAN: BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL DI REPUBLIK INDONESIA," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4801.

¹² Shidarta Shidarta, "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 447.

untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih transparan dan akuntabel. Proses amandemen ini menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis, melainkan dokumen yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹³

Penyesuaian konstitusi juga dapat dilakukan melalui interpretasi yang progresif terhadap pasal-pasal yang ada. Dengan adanya perkembangan baru dalam konteks sosial dan politik, lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, memiliki peran penting dalam menafsirkan konstitusi. Melalui judicial review, MK dapat memberikan makna yang lebih relevan terhadap ketentuan konstitusi sehingga dapat menjawab tantangan dan isu-isu baru yang muncul. Misalnya, isu hak asasi manusia dalam konteks digitalisasi, lingkungan hidup, atau perlindungan terhadap kelompok rentan dapat diakomodasi melalui interpretasi yang dinamis terhadap konstitusi.

Namun, penyesuaian konstitusi juga menghadapi tantangan, seperti resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa terancam oleh perubahan. Selain itu, proses amandemen dan interpretasi konstitusi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penyesuaian konstitusi dengan perkembangan sosial dan politik menjadi kunci untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Penutup

Dalam kajian mengenai eksistensi konstitusi dalam pembentukan hukum nasional, terlihat jelas bahwa konstitusi memiliki peran sentral sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan melindungi hak-hak warga negara. Supremasi konstitusi adalah prinsip fundamental yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah, peraturan, dan undang-undang untuk sejalan dengan ketentuan konstitusi, sehingga menjamin keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai dokumen hukum statis, tetapi juga sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat.

Proses penyesuaian konstitusi terhadap perkembangan sosial dan politik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan efektif dalam merespons

¹³ Aga Wiranata, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (22 Februari 2023): 6,

kebutuhan masyarakat. Amandemen yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan upaya nyata untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, memperluas perlindungan hak asasi manusia, dan mengatur mekanisme kekuasaan dengan lebih baik. Penafsiran progresif oleh lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, menjadi penting untuk menanggapi isu-isu kontemporer yang dihadapi masyarakat, seperti hak digital dan perlindungan lingkungan, yang sering kali belum sepenuhnya diatur oleh konstitusi.

Namun, dalam implementasi supremasi konstitusi, terdapat tantangan yang harus dihadapi, termasuk pelanggaran oleh lembaga negara, lemahnya penegakan hukum, dan resistensi terhadap perubahan dari kelompok-kelompok tertentu. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka menjadi hambatan untuk mencapai supremasi konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyesuaian konstitusi agar setiap perubahan mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Keterlibatan publik dalam proses pendidikan hukum dan sosialisasi tentang pentingnya konstitusi dan hak-hak konstitusional akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan mengedukasi masyarakat, diharapkan mereka dapat berperan aktif dalam menjaga konstitusi dan menuntut pemenuhan hak-hak mereka. Penyesuaian konstitusi dengan perkembangan sosial dan politik tidak hanya menjadi suatu keharusan hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika sosial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Secara keseluruhan, eksistensi konstitusi dalam pembentukan hukum nasional harus terus dipelihara dan diperkuat melalui penyesuaian yang adaptif dan partisipatif. Dengan upaya bersama, diharapkan konstitusi tidak hanya menjadi pedoman hukum yang kuat, tetapi juga dapat menciptakan ruang bagi keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan yang ada, komitmen seluruh elemen masyarakat akan sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa konstitusi dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aga Wiranata. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (22 Februari 2023):
- Aituru, Yulianus Payzon, dan Maria Yeti Andrias. "KEBERAGAMAN DALAM KESATUAN: BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PILAR

PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL DI REPUBLIK INDONESIA.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).

Astomo, Putera. “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (20 Mei 2016):

Febriansyah, Ferry Irawan, Alfalachu Indiantoro, dan Afiful Ikhwan. “MODEL KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME) SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL.” *Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 02 (2023).

Gazali, Gazali. “PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (30 Juni 2024).

Hasan, Zainudin, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, dan Rahmi Fitrinoviana Salsabila. “Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional.” *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024).

Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, dan Amanda Putri. “Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024).

Husaini, Hasan, Mariani, Ahmadi Hasan, dan Jalaluddin. “Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).

Isra, Saldi. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Novrizal, Rahmat Irwan, dan Mirza Nasution. “PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)” 3, no. 2 (2021).

Shidarta, Shidarta. “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020).

Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, dan Ditta Chandra Putri. “Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020).